

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan tiang utama dari perekonomian Indonesia. Maka dari itu koperasi haruslah menjadi sebuah badan usaha yang terhubung dengan Masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan. Jumaidi menyatakan pengertian Koperasi yaitu:

Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya. Oleh karena itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.¹

Sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, koperasi mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, aspek usaha bersama yang mengartikan masyarakat kepentingan, yang merupakan kepentingan ekonomi. Aspek kedua aspek kekeluargaan, yang memandang manusia disempurnakan melalui interaksi sosial.

Dalam rangka Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mampu mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, untuk bersama-sama turut serta dalam perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi secara bersama-sama dengan badan-badan usaha milik negara atau swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹ Jumaidi, 2021, *Akuntansi Koperasi*, Malang, Peneleh, Hlm. 3

Maka berdasarkan UUD tersebut koperasi dalam menjalankan kegiatannya juga harus menyelenggarakan demokrasi ekonomi.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian dijelaskan mengenai pengertian koperasi yaitu :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam Undang-Undang ini dicantumkan mengenai Koperasi secara keseluruhan serta bagaimana ketentuan sebagai anggota dan pengurus koperasi dalam menjalankan koperasi. Dalam menjalankan koperasi dibutuhkan pengurus koperasi di dalamnya yang dipilih anggota koperasi dalam rapat anggota yang kemudian Ketika terpilih pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Koperasi dibagi menjadi berdasarkan jenis-jenis nya yaitu Koperasi Desa, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Konsumsi, Koperasi Pertanian dan lain sebagainya. Seperti nagari pada umumnya, Nagari Sungai Kunyit juga memiliki koperasi di dalamnya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) BIMA II Sungai Kunyit. Koperasi Unit Daerah (KUD) BIMA II Sungai Kunyit merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha kelapa sawit. Dalam menjalankan usahanya Koperasi Unit Desa BIMA II memiliki lahan kebun sawit yang terbagi tiap anggotanya. Dari hasil usaha sawit yang dijalankan oleh koperasi, tiap anggota memiliki kartu ATM masing-masing yang didaftarkan oleh koperasi langsung. Layaknya koperasi usaha pada umumnya. Koperasi Unit Desa juga memiliki pengurus yang membantu dalam mengelola koperasi serta usahanya. Selain itu Koperasi Unit Desa juga memiliki AD dan ART yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota koperasi.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Fakta yang terjadi pada saat ini adalah ada anggota koperasi yang melakukan tindakan yang menyalahi AD dan ART yang telah disepakati bersama. Salah satunya yaitu dalam hal penjualan lahan kapling sawit Koperasi Unit Desa kepada orang lain secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan dari pengurus KUD.

Mengenai Permasalahan AD dan ART, Koperasi Unit Desa BIMA II Nagari Sungai Kuyit pada pasal 21 Ayat (1) didalam AD dan ART nya menyatakan bahwa:

Plasma tidak boleh diperjual belikan oleh anggota atau memindahkan hak nya kepada pihak lain.

Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) AD dan ART Koperasi Unit Desa Nagari Sungai Kuyit menyebutkan bahwa:

Setiap anggota Koperasi Unit Desa BIMA II berkewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Keputusan Rapat Pengurus dan Peraturan Khusus yang telah disepakati dalam rapat anggota dan atau rapat pengurus.²

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anggota maupun pengurus koperasi wajib untuk mematuhi AD/ART yang telah disepakati dalam Rapat Anggota bersama. Sedangkan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) BIMA II Sungai Kuyit telah melanggar AD/ART yang telah ditetapkan yaitu dengan menjual kapling sawit secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan pengurus koperasi.

² AD dan ART Koperasi Unit Desa Nagari Sungai Kuyit

R. Subekti memberikan pengertian jual beli sebagai berikut :

Menurut B.W Jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Seperti yang kita ketahui, jual beli tanah dibawah tangan adalah transaksi jual beli tanah yang pada akta jual belinya tidak dibuatkan oleh PPAT atau pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli melakukan jual beli tanah secara langsung dan dibuktikan dengan selebar kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jual beli tanah dianggap sah apabila jual beli tanah dibuatkan aktanya oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 37 menyatakan bahwa:

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan hukum lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Didalam Pasal 37 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peralihan hak atas tanah tanya dapat didaftarkan jika jual beli tersebut dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Kemudian dalam keadaan tertentu Kepala Kantor Pertanahan menurut ketentuan dari Menteri, dapat mendaftarkan pemindahan

³ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

hak atas bidang tanah hak milik perorangan warna negara yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan hal tersebut menurut kadar kebenarannya cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan. Maka perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan maka tidak dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan karena tidak dibuat oleh PPAT dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pembuktian dari jual beli tanah dibawah tangan ini bisa berupa surat perjanjian yang hanya ditanda tangani oleh para pihak ataupun dengan menggunakan selembar kwitansi yang diberi materai yang ditanda tangani oleh para pihak. Akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana akta otentik.

Anggota Koperasi KUD BIMA II Nagari Sungai Kunyit telah melakukan jual beli kapling sawit miliknya secara dibawah tangan kepada yang bukan merupakan anggota dari koperasi, tanpa sepengetahuan dari pengurus koperasi. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati bersama, Anggota seharusnya tidak melakukan penjualan terhadap lahan kapling sawit miliknya. Pembeli dari lahan kapling sawit ini pun jika dikaji lebih mendalam maka ia tidak memiliki kepemilikan lahan yang sah terhadap tanah tersebut dan tidak dapat melakukan pendaftaran atas tanahnya. Hal ini dikarenakan bahwa walaupun ia telah membeli lahan kapling sawit, nama yang terdaftar tetap lah nama dari anggota koperasi, begitupun dengan kartu ATM yang dipegang nya sebagai tempat diterimanya penghasilan pemilik kapling setiap masa panen. Situasi ini tentu saja memberatkan pihak koperasi karena lahan kapling sawit yang awalnya milik anggota koperasi kini berganti kepada pihak lain, namun pada suratnya tetap

memakai identitas dari anggota Koperasi Unit Desa Sungai Kunyit. Selain dari itu posisi Pembeli sebagai pemilik lahan kapling sawit juga tidak bisa dianggap sah oleh pengurus koperasi sehingga bisa saja menjadi suatu masalah besar dikemudian harinya.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI LAHAN KEBUN SAWIT SECARA DIBAWAH TANGAN OLEH ANGGOTA KOPERASI BIMA II DI NAGARI SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk merumuskan rumusan permasalahan yaitu:

1. Apakah alasan anggota melakukan transaksi jual beli lahan kebun sawit tanpa izin pengurus koperasi?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan oleh pengurus koperasi terhadap anggota yang tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah alasan anggota melakukan transaksi jual beli lahan kebun sawit tanpa izin pengurus koperasi.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang diberikan pengurus koperasi terhadap anggota yang tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada pembeli.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Memperkaya khazanah ilmu hukum. Khususnya hukum perdata terutama mengenai keabsahan jual beli lahan kebun sawit dibawah tangan oleh anggota koperasi tanpa sepengetahuan pengurus koperasi dan mengulas kembali hukum perjanjian dan koperasi sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hal hukum perdata, hukum perjanjian, dan hukum koperasi.

- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan permasalahan keabsahan jual beli lahan kebun sawit dibawah tangan oleh anggota koperasi tanpa sepengetahuan pengurus koperasi.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁴ Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁵ Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis dalam arti bahwa penelitian ini memiliki pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, maupun literatur lain yang relevan. Empiris mengandung arti bahwa penelitian ini akan melihat aspek-aspek nyata yang terjadi dilapangan yang kemudian nantinya akan dikaitkan dengan teori maupun aspek yuridis, oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas hukum.⁶ Penerapan

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm.6.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 68.

metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini karena penulis ingin melihat implementasi dari peraturan perundangundangan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek penelitian (seseorang, lembaga, atau masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada hakikatnya penelitian yang bersifat deskriptif harus beriringan dengan analisis atau yang biasa disebut deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini akan menganalisa data yang sesuai dengan kondisi **TRANSAKSI JUAL BELI LAHAN KEBUN SAWIT SECARA DIBAWAH TANGAN OLEH ANGGOTA KOPERASI BIMA II DI NAGARI SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SANGIR BALAIJANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data Penelitian Pustaka (*library research*) berupa pengumpulan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku,

dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Koperasi Unit Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

b. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.⁸

Data yang diambil merupakan data dari Koperasi Unit Desa (KUD) Nagari Sungai Kuyit Kabupaten Solok Selatan melalui wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24

⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.16.

pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan dokumen dan data lainnya yang diperoleh melalui sumber-sumber perpustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Perjanjian (Pasal 1233 sampai 1456 BW)
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal Penelitian
- (3) Teori-teori dan Karya Tulis dari Kalangan Hukum lain

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti :

(1) Kamus Hukum

(2) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan metode berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen artinya dalam penelitian hukum dilakukan studi bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dimaksud. Studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara tanya jawab secara lisan guna mendapatkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang akurat dan sebenarnya.¹⁰ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Rusmawati dan Nurlela selaku penjual, Linda Suherti dan Ardi Sukma selaku pembeli, Bapak Yansen selaku Ketua KUD BIMA II, Bapak H. Mat Musa. DT. Panghulu Rajo selaku Ketua KAN Nagari Sungai Kunyit, dan Bapak Rapidal Wilson selaku asisten *manager* PT Bina Pratama Sakato Jaya

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 68.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81.

Solok Selatan II (PT BPSJ SS II). Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Kepenulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini, diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran BAB selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada BAB kedua ini membahas tentang teori dan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum perjanjian pengikatan jual-beli, dan tinjauan umum koperasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ketiga ini penulis membahas rumusan masalah dan hasil penelitian tentang bagaimana Keabsahan jual beli lahan kebun sawit dibawah tangan oleh anggota Koperasi Unit Desa Sungai Kunit tanpa sepengetahuan pengurus koperasi.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB ini penulis akan menguraikan simpulan yang dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menguraikan saran yang dimana merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis.

